

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam sejarah peradaban manusia. Sistem rumah gadai yang paling tua terdapat di Negara Cina pada 3.000 tahun yang silam, juga di Benua Eropa dan kawasan laut tengah pada zaman Romawi dahulu. Namun di Indonesia, praktik gadai sudah berumur ratusan tahun, yaitu dimana warga masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi hutang-piutang dengan jaminan barang. Kebanyakan yang menjadi barang jaminan dalam transaksi gadai adalah emas karena harga emas yang fluktuatif. Tujuan adanya gadai ini adalah untuk pencegahan, terutama ketika seseorang menemukan situasi yang tidak terduga seperti kematian dan kecelakaan dimana mereka membutuhkan uang tunai yang cepat dan untuk memenuhi kebutuhan transaksi seseorang. Ketersediaan gadai tentu membantu pedagang kecil untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya untuk kelangsungan bisnisnya (Titin, 2011:3). Bisnis gadai saat ini tidak bisa dipungkiri sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Begitu, pula dengan bisnis gadai emas yang semakin hari sepertinya semakin cemerlang. PT Bank Syariah Mandiri (BSM) jeli dalam melihat akan potensi yang memiliki pasar yang besar ini (Seputarforex.com, 2011 : 1).

Pemberian pembiayaan gadai adalah pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang cepat, sederhana dan mudah. Gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, untuk suatu

kepercayaan dari kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Hampir semua benda bergerak dapat dijadikan sebagai jaminan, seperti emas, mobil, sepeda, sepeda motor, barang elektronik, alat-alat rumah tangga, kain dan lain-lain. Barang yang dijadikan jaminan tersebut pada dasarnya tetap milik orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima gadai. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI/Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* bahwa “penerima barang (*murtahin*) yaitu pegadaian Syariah mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang jaminan) sampai semua hutang nasabah (*rahin*) dilunasi”. *Rahn* didefinisikan sebagai metode penyediaan pembiayaan jangka pendek untuk seseorang dengan menggadaikan perhiasannya atau benda yang bisa menjadi jaminan kepada bank atau pegadaian Syariah. Ini adalah salah satu fasilitas pembiayaan mikro yang tersedia untuk kalangan yang berpenghasilan rendah dan menengah yang mencari bantuan keuangan (Hastin, 2011 : 3).

Praktek gadai emas pada dasarnya dinilai tidak melanggar hukum atau peraturan nasional. Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai produk-produk yang akan ditawarkan oleh Bank Syariah kepada nasabahnya,yaitu melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Gadai emas yang ditawarkan oleh perbankan Syariah didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, yang menyatakan bahwa *rahn* emas dibolehkan

berdasarkan prinsip *rahn*. Berdasarkan Fatwa DSN MUI tentang *rahn*, prinsip dasar gadai emas Syariah adalah prinsip gadai, yang barang jaminan hutangnya dibatasi pada emas. Dengan demikian akad yang digunakan adalah akad gadai. Namun dalam perkembangan pada praktek di perbankan Syariah, akad dalam layanan gadai emas Syariah berkembang menjadi perjanjian yang tidak sah dan batal demi hukum. Hal tersebut terlihat dari adanya produk yang dikembangkan oleh Bank Syariah yang dikembangkan dari akad gadai menjadi awal suatu produk yang diindikasikan melanggar prinsip Syariah. Karena pada awalnya yang terjadi adalah akad antara nasabah dengan perbankan Syariah yang tidak mengandung potensi merugikan nasabah karena landasannya adalah nasabah menggadaikan barang miliknya untuk mendapatkan hutang, namun yang terjadi adalah hutang-piutang dengan memberikan jaminan (Rakhmasari, 2013 : 2).

Fluktuasi harga emas dapat terjadi karena tidak seimbangny pasar permintaan dan penawaran. Selain itu, adanya interaksi antar pasar komoditas dan pasar uang juga dapat mendorong fluktuasi harga emas, mengikuti fluktuasi nilai tukar. Harga emas cenderung turun ketika nilai tukar naik (khususnya terhadap dolar Amerika), demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, stabilitas nilai tukar dan harga emas merupakan faktor penting yang perlu dicermati dalam pembiayaan berbasis emas, baik gadai maupun investasi, yang menentukan stabilitas keuangan perbankan Syariah. Tingginya potensi kerugian pada perbankan Syariah dalam pembiayaan gadai dan investasi emas mendorong BI untuk mengambil kebijakan berdasarkan Surat

Edaran No 14/7/DPBS, pembiayaan gadai emas pada bank Syariah dibatasi paling banyak jumlah terkecil antara 20% dari seluruh pembiayaan yang diberikan atau 150% dari modal bank. Untuk Unit Usaha Syariah (UUS), dibatasi paling banyak 20% dari seluruh pembiayaan. Pembiayaan per nasabah dibatasi paling banyak Rp 250 juta dengan jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang. *Loan to value* (LTV) ditetapkan kurang dari 80% harga taksiran emas. *Spread* minimal 20% itu dimaksudkan sebagai antisipasi jika harga emas turun sampai dengan maksimum 20% dari harga emas saat pembiayaan (Infobanknews.com, 2012:2).

Adiwarman A. Karim berpendapat risiko yang terjadi pada produk gadai emas yang ada di perbankan Syariah melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Seorang calon nasabah memiliki emas dan membutuhkan uang tunai untuk suatu keperluan mendesak. Emas digadaikan, nasabah menerima uang, emas dititipkan ke bank Syariah, bank Syariah mengenakan biaya penitipan emas. Ketika jatuh tempo, nasabah menebus emasnya.
2. Evolusi produk gadai emas Syariah dimulai secara tidak sengaja. Ketika nasabah yang seharusnya menebus emasnya pada saat jatuh tempo, ternyata tidak mampu untuk menebusnya. Berbeda dengan kelaziman, bank Syariah akan melakukan gadai ulang. Emas tersebut secara prinsip ditebus nasabah, segera selanjutnya emas tersebut digadaikan kembali ke bank. Nasabah membayar selisih antara uang tebusan yang harus dibayarnya dengan nilai gadai ulang yang seharusnya diterimanya. Tentu

bila proses gadai ulang berlanjut kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, risikonya akan bertambah besar.

3. *Evolusi produk gadai emas Syariah* diawali dengan keinginan nasabah memiliki lebih banyak emas. Ketika nasabah menerima uang hasil menggadaikan emasnya, ia membeli emas berikutnya yang selanjutnya digadaikan juga ke bank. Biasanya dengan menambah sejumlah uang untuk kuantitas emas yang sama, atau bila tidak ingin menambah sejumlah uang, nasabah membeli emas dengan kuantitas yang lebih kecil. Dari segi keamanan bank, untuk meminimalkan kerugian ketika terjadi gagal bayar, memang bank aman karena memegang jaminan emas yang likuid. Hal ini sebenarnya sama dengan kredit yang dijamin dengan deposito yang juga likuid. Namun, jaminan ini tidak mencegah terjadinya risiko gagal bayar, tidak juga mengubah sifat risiko ([www.zonaekis.com](http://www.zonaekis.com)).

Bank meningkatkan asetnya dengan mempergunakan dana pihak ketiga. Selama tingkat pendapatan ekuitas bank masih bergantung pada jumlah akumulasi aset, maka bank mempunyai kecenderungan untuk menggabungkan sekecil mungkin ekuitasnya dengan sebanyak mungkin dana pihak ketiga. Dengan demikian, aset bank akan melebihi ekuitasnya beberapa kali lipat. Jika aset akan jauh lebih besar dari ekuitas, maka kerugian yang kecil saja dari aset dapat mengganggu ekuitas bank, dan akan menyebabkan kerugian dan kebangkrutan bagi bank dan deposan (Ikhwan [pen.]. 2008).

Di samping perkiraan kerugian-harapan, harus pula diperhatikan perkiraan penyebaran kerugian-harapan. Jika perusahaan itu menghadapi

kerugian yang mungkin tahun berikut, lebih besar yang sanggup ditanggungnya, maka perusahaan ini mau membayar asuransi lebih besar dari kerugian-harapan, dengan maksud menghilangkan ketidakpastian dalam jangka pendek. Jumlah ekstra yang ingin dibayar itu, tergantung atas keparahan kerugian potensial dan kemampuannya untuk menanggung kerugian itu. Juga akan tergantung atas risiko yang diperkirakan atau variasi dalam kerugian potensial dan obyektif daripada manajemen risiko perusahaan yang bersangkutan. Sebaliknya jika tujuan perusahaan adalah kelangsungan hidup saja (*more survival*), tidak akan menghiraukan variasi kerugian itu. Juga, jika perusahaan memiliki unit *exposure* yang banyak akan bisa meramalkan kerugian lebih akurat dari perusahaan yang hanya mempunyai beberapa unit *exposure* saja (Herman, 2002 : 97).

Demikianlah keperluan regulasi terhadap bank sesungguhnya berakar dari terdapatnya sumber risiko yang melekat dalam sistem yang membingkainya. Perbankan memerlukan regulasi sebagai tameng bahwa sesungguhnya bank telah menjadi lembaga yang tak sepi dari risiko. Oleh karena itu, disamping perlu diterapkan regulasi, terhadap bisnis perbankan ini juga perlu dilakukan pengendalian oleh lembaga *supervisi* atau pengawas dengan sistem pengawasan berbasis risiko. Berbeda dengan bidang industri di sektor ril, produk yang dikelola dan ditawarkan bank adalah instrumen alat tukar yang dipergunakan oleh setiap anggota masyarakat, yaitu uang. Dengan demikian, setiap kegagalan yang dialami oleh bank dalam mengelola produknya tersebut pastilah membangkitkan risiko. Inilah risiko yang

berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat dan perekonomian secara menyeluruh, yang dikenal sebagai “*systemic risk*” ([ed].Pardi. 2006 : 8).

*Systemic risk* adalah risiko dimana kegagalan yang dialami oleh sebuah bank dapat menimbulkan kerusakan terhadap perekonomian secara menyeluruh. Padahal kerusakan itu tidak proposional ketimbang kerugian yang diderita oleh para karyawan bank, para nasabah bank serta pemegang saham semata ([ed].Pardi. 2006 : 9). Penyediaan cadangan untuk menopang kerugian merupakan *best practice* dalam manajemen risiko. Namun, penyediaan dana cadangan ini tentu saja memerlukan biaya, yaitu sebesar biaya pengorbanan (*opportunity cost*) suku bunga apabila dana tersebut disimpan di bank. Sebelum menyediakan cadangan, perusahaan dapat mengurangi risikonya terlebih dahulu dengan melakukan *hedging*, tepatnya adalah *headging financial*. Perinsip *headging* adalah menutupi kerugian posisi aset awal dengan keuntungan dari posisi *instrument hedging*. Sebelum melakukan *headging*, *header* hanya memegang sejumlah aset awal. Setelah melakukan *headging*, *Header* memegang sejumlah aset awal dan sejumlah tertentu *instrument headging* portofolio *headging* ini mempunyai risiko yang rendah dibanding risiko aset awal (Sunaryo, 2007 : 23).

Risiko kredit (*credit risk*) adalah risiko kerugian yang diderita bank, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo, *counterparty*-nya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank. Singkat kata, *credit risk* adalah risiko kerugian bank karena debitur tidak melunasi kembali pokok pinjamannya. Sesungguhnya risiko kerugian ini dapat dialami oleh pihak-

pihak lain pula di luar bank. Sebagai contoh, *personal investor* para penabung yang menempatkan pendanaannya pada suatu investasi tertentu di luar *cash product*. Namun, bagi bank, risiko kerugian menyusul terjadinya risiko kredit merupakan risiko yang wajar terjadi mengingat hal itu terkait dengan bisnis intinya berupa *lending-based business*. Bank merupakan lembaga dengan tingkat *debt equity ratio* yang tinggi. Fakta itu telah menyebabkan permodalan bank dapat tergerus habis seketika dalam waktu singkat bila para debiturnya memiliki *default rates* yang tinggi ( [ed].Pardi. 2006 : 199).

Sebelum memenejemeni risiko, maka harus dapat diketahui adanya risiko itu, berarti membangun pengertian tentang sifat risiko yang dihadapi dan dampaknya terhadap aktivitas perusahaan. Pengidentifikasian risiko sering juga disebut mendiagnosis risiko. Jika semua kerugian potensial yang mungkin menimpa suatu perusahaan, tidak diketahui, maka tidak mungkin memanejeri risiko perusahaan yang bersangkutan. Dalam keadaan tidak diidentifikasi semua risiko, berarti perusahaan yang bersangkutan menanggung risiko tersebut secara tak sadar (Herman, 2002 : 34).

Analisis risiko adalah upaya untuk memahami risiko lebih dalam. Hasil analisis risiko ini akan menjadi masukan bagi evaluasi risiko dan untuk proses pengambilan keputusan mengenai perlakuan terhadap risiko tersebut. Termasuk dalam pengertian ini adalah cara dan strategi yang tepat dalam memperlakukan risiko tersebut. Analisis risiko meliputi kegiatan-kegiatan yang menganalisis sumber risiko dan pemicu terjadinya risiko, dampak positif dan negatifnya, serta kemungkinan terjadinya. Organisasi harus mengidentifikasi



dengan baik faktor yang dapat mempengaruhi kemungkinannya terjadinya risiko dan dampaknya. Risiko dianalisis dengan menentukan dampak dan kemungkinan terjadinya, serta atribut lain risiko. Suatu kejadian dapat mempunyai dampak yang beragam dan dapat mempengaruhi berbagai macam sasaran organisasi. Analisis risiko dapat dilaksanakan dengan tingkat kerincian yang bervariasi, tergantung dari jenis risiko, sasaran analisis risiko, informasi, data, dan sumber daya yang tersedia. Analisis dapat dilakukan secara kuantitatif, semi kuantitatif, atau kombinasi dari cara-cara ini, tergantung dari kondisi yang ada (Irham,2013:37).

Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan macet. Debitur mengalami kondisi dimana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengambilan modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank dan telah diperjanjikan di awal. Dengan memahami proses bisnis, selain mendefinisikan secara lebih komprehensif, kita juga akan mampu mengidentifikasi titik risiko pada setiap tahapan proses dan sekaligus faktor pemicu terjadinya risiko. Sebagai contoh ada beberapa masalah yang dihadapi bank ketika menyalurkan dananya. Yang pertama, masalah ketidakpastian kondisi pasar yang akan mempengaruhi kemampuan debitur dalam mengembalikan dana. Kedua, adanya kemungkinan perbedaan nilai jual agunan (*rahn*) pada waktu kontrak dan ketika terminasi. Hal ini mengarah pada

risiko tidak kembalinya modal jika debitur mengalami gagal bayar (Imam Wahyudi,et,all, 2013: 90).

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat pengelolaan dan pengendalian terhadap risiko pada lembaga keuangan khususnya perbankan syariah seperti Bank Syariah Mandiri KCP Cikampek yang tidak terlalu memperhatikan dampak risiko dari produk pegadaian tersebut. Hal ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pengendalian terhadap Bank Syariah Mandiri KCP Cikampek. Penelitian ini tentunya juga semakin penting untuk dilakukan karena berkaitan langsung dengan peran manajerial atau pengelola bagian pada produk gadai. sebagai langkah awal mitigasi dan penerapan manajemen risiko mereka, terutama pengelolaan dan pengendalian manajemen risiko. Hasil dari pengukuran dan penilaian penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan acuan metode dalam menangani dampak dan mitigasi risiko di KLG Bank Syariah Mandiri KCP Cikampek.

Hal yang tentu menjadi dasar pada obyek penelitian yang mengharuskan mengambil Bank Syariah Mandiri KCP Cikampek adalah karena akan ketersediaan data penelitian. Ketersediaan data sangatlah penting, sayangnya ketika peneliti menginginkan penelitian dilakukan pada Bank Syariah yang dekat dengan perkuliahan atau akademisi dan letaknya berada dikawasan Yogyakarta tidak memungkinkan untuk diperoleh. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dan pengendalian risiko terhadap Konter Layanan Gadai di Bank Syariah Mandiri KCP Cikampek. Izin untuk melakukan penelitian tida terlalu sulit dan terbuka

bagi mahasiswa, serta pelayanan wawancara dengan mahasiswa sangatlah terbuka dan tidak ada yang dirahasiakan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan wawancara, menjadi landasan utama pemilihan Bank Syariah Mandiri KCP Cikampek sebagai obyek penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka pembahasan ini layak untuk diangkat dan dikaji melalui penelitian dengan analisis risiko, dan menuangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS RISIKO PRODUK GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP CIKAMPEK”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari uraian singkat latar belakang permasalahan di atas adalah bagaimana tindakan mekanisme pengelolaan dan pengendalian untuk mengatasi risiko yang ada di Produk Gadai Emas BSM Kantor Cabang Pembantu CIKAMPEK agar mampu mencegah kerugian finansial (*income*) pada produk gadai emas.

#### **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya perumusan masalah di atas, tentunya ada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini di antaranya adalah untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dan pengendalian untuk mengatasi risiko agar bisa meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh risiko, pada produk gadai di BSM kantor cabang pembantu CIKAMPEK

#### **D. Manfaat penelitian**

Terkait dengan perumusan masalah di atas tentunya penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

1. Penulis : Menambah ilmu pengetahuan tentang Analisis Risiko Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP CIKAMPEK.
2. Perbankan : dengan adanya kajian ini maka, dapat menjadi kajian awal untuk memetakan prospek Gadai emas di Bank Syariah Mandiri terkait dalam penerapan risiko seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan sektor ekonomi di Negara ini.
3. Fakultas : Penelitian ini akan menambah ilmu pengetahuan dan referensi bagi staf, pengajar, mahasiswa dan lain sebagainya

#### **E. Pembatasan Masalah**

Luasnya penjelasan terkait latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis memberikan beberapa batasan masalah agar pembahasan terfokus dengan topik dan tidak menjadi bias dan melebar, maka dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada pembahasan risiko yang terdapat pada produk gadai di Bank Syariah Mandiri KCP Cikampek.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang pengukuran dan penelitian risiko gadai emas pada Bank Syariah Mandiri, dalam saat ini masih belum banyak dilakukan. Namun ada beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan sedikit topik yang berbeda dan objek penelitian yang berbeda. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Anita Risqi P, Penelitian dengan judul “Aspek Risiko Gadai Emas pada Pegadaian Cabang Cinere”. Program studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta 2011 M/1432 H. Dalam skripsi ini menekankan tentang apa dan bagaimana penerapan risiko gadai emas serta apa saja risiko pada pegadaian Syariah.
2. Murni Yulianti, penelitian dengan judul “Manajemen Risiko Dan Aplikasinya Pada Pegadaian Syariah”. Program studi muamalat (ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta 2010. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa mekanisme risiko pada pegadaian Syariah diawali dengan proses identifikasi jenis risiko, kemudian dipetakan menurut dampak yang ditimbulkan dari masing-masing risiko dan menentukan perlakuan terhadap risiko dengan menyusun strategi dalam pengendalian risiko.
3. Irena Zamara, “Analisis SWOT Prospek Pada Pegadaian Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani”. Hasil penelitian dapat dilihat kekuatan yang ada di gadai emas Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani salah satunya penerapan manajemen yang baik dalam perusahaan, sehingga tercipta pelayanan maksimal yang sangat mempengaruhi respon dan minat nasabah.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi sebelumnya adalah pada penelitian-penelitian skripsi terdahulu berbeda dengan fokus isi skripsi yang

ditulis saat ini, skripsi terdahulu membahas dengan lebih menekankan kepada teknis organisasi bisnis dan pertumbuhan peningkatan pendapatan bank dalam produk mekanisme, aplikasi pembiayaan dan pemasaran gadai emas serta penerapan risiko produk gadai emas pada pegadaian Syariah. Sedangkan dalam skripsi saya ini lebih menekankan dari sebab akibat pengaruh risiko yang menyebabkan kerugian finansial di Bank Syariah Mandiri. Seperti yang saya fokuskan kepada masalah pengendalian untuk mengatasi risiko yang ada di pegadaian BSM kantor cabang pembantu Cikampek agar mampu mencegah kerugian finansial (*income*) pada produk gadai emas.